



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal Lahir di Manado 03 Agustus 1981 (berumur 38 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171074308810005, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Teling Atas (dirumah Kel. Rayanti Ilaha) Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor Hp (08114311816); sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir di Jayapura 5 Maret 1987 (berumur 32 tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Buha (dirumah Kel. Kepala Lingkungan Opi) Kecamatan Mapanget Kota Manado; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo



86/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran satu bulan sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat memeluk Agama Islam (*Muallaf*) dan pada tanggal 05 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow namun sampai saat ini belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Yunus Ali selaku Wali Hakim karena Ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Ulis Thaib dan Bapak Marlan Mokodompit;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak; dan awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan (Kel. Grace) di Kelurahan Tumumpa dua Kecamatan Tuminting sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (**Perempuan**) berumur **2 tahun**;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar baik berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sampai menghina Agama Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo



c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat sejak sekitaran bulan Maret 2018 hingga saat ini;

d. Bahwa diketahui Tergugat telah kembali kepada Agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak sekitaran bulan Juni tahun 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 19 (Sembilan belas) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

7. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka Penggugat membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian;

8. Bahwa Penggugat tergolong dalam masyarakat tidak mampu, sehingga memohon agar supaya dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di laksanakan di Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 05 Januari 2016, sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER;

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat atas perkara yang diajukan dan atas penjelasan tersebut Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Mdo, , maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 28 Januari 2020, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Manado tahun 2020,;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Mulyati Ahmad

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo



H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Vahria

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.86/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)